



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

HARI JADI KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta, rasa persatuan, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kota Palopo, perlu memperingati hari jadi Kota Palopo;
- b. bahwa untuk menciptakan kesamaan pandangan di berbagai elemen masyarakat tentang hari jadi Kota Palopo, perlu dilakukan penetapan mengenai hari jadi Kota Palopo;
- c. bahwa Palopo telah dibentuk menjadi kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Daerah Otonom;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALI KOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA PALOPO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Wali Kota adalah Walikota Palopo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Hari jadi daerah adalah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kota Palopo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan hari jadi daerah dengan maksud dan tujuan :

- a. melestarikan aspek sejarah dan budaya yang melatari terbentuknya daerah.
- b. mendorong tumbuhnya rasa cinta, kebanggaan dan rasa memiliki oleh seluruh elemen masyarakat terhadap keberadaan daerah.
- c. menciptakan kepastian hukum terhadap hari jadi daerah dengan segala implikasinya.

BAB III PENETAPAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Hari jadi Kota Palopo ditetapkan pada tanggal 10 April 2002.
- (2) Penetapan hari jadi Kota Palopo merupakan momentum berdirinya Pemerintahan Kota Palopo sebagai Daerah Otonom.
- (3) Pelaksanaan pemerintahan Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pendekatan 7 (tujuh) dimensi, sebagai berikut:
 - a. religi;
 - b. pendidikan;
 - c. olahraga;
 - d. adat/budaya;
 - e. dagang;
 - f. industri; dan
 - g. pariwisata.

BAB IV PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Untuk melestarikan sejarah dan nilai budaya setiap tahun pada tanggal 10 April diperingati sebagai Hari Jadi Kota Palopo.
- (2) Peringatan hari jadi Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan rapat paripurna DPRD.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di gedung DPRD, kecuali dalam hal tertentu dapat dipindahkan ketempat lain.
- (4) Penentuan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusyawarahkan oleh Badan Musyawarah DPRD.
- (5) Perayaan Hari Jadi Kota Palopo pada tanggal 10 April dimulai tahun 2024.

- (6) Jika hari dan tanggal 10 April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan Hari Raya besar keagamaan atau Hari Raya Nasional, maka dipindahkan pada hari dan tanggal lainnya melalui musyawarah Pimpinan Daerah;
- (7) Bentuk-bentuk kegiatan dan penyelenggara dalam rangka peringatan hari jadi paling sedikit meliputi:
- a. pembacaan riwayat atau sejarah singkat terbentuknya Kota Palopo, sesuai naskah sejarah singkat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini;
 - b. kegiatan olah raga dan seni yang bernuansa tradisional; dan
 - c. kegiatan yang bernuansa dan berwawasan kearifan lokal daerah.

Pasal 5

Sumber Pembiayaan pelaksanaan Hari Jadi Kota Palopo melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah Terkait ;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten I	
3. Kabag Hukum	
4. Sub Koordinator Bid. BAN-KUM	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 18 April 2023
WALI KOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 18 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 3
NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI
SELATAN **B.HK.03.017.23**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
HARI JADI KOTA PALOPO

I. UMUM.

Penetapan hari jadi suatu daerah merupakan hal penting bagi daerah tersebut. Hal itu dapat dilihat dari sudut pandang identitas daerah dan kepastian hukum yang memiliki implikasi sosial budaya. Ini menjadi kebutuhan, terlebih bagi daerah yang memiliki sejarah panjang dengan muatan nilai-nilai budaya yang berarti di dalamnya.

Suatu daerah yang memiliki kepastian hari jadi, maka daerah itu memiliki atribut sejarah dan dapat membantu dalam melakukan identifikasi, dan evaluasi yang terkait dengan apa yang telah dicapai serta arah perkembangan daerah tersebut ke depan. Demikian juga daerah itu memiliki dasar untuk melakukan berbagai hal yang terkait dengan hari jadi dimaksud.

Hal yang sama juga menjadi penting bagi keberadaan dan perkembangan Kota Palopo. Karena kota ini menjadi bagian dari perkembangan sejarah Luwu di masa lalu yang didalamnya mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang masih relevan bagi perkembangan kekinian. Selain itu, juga sejalan dengan keberadaan Kota Palopo sebagai daerah otonom yang dalam berbagai aspek sosial, budaya, dan pembangunan harus memiliki kemandirian.

Bagi Kota Palopo, hari jadi tersebut sesungguhnya sudah seringkali digunakan untuk kepentingan tertentu. Hanya saja, penggunaan hari jadi ini belum memiliki kepastian hukum, masih berpotensi menjadi arena polemik berbagai pihak dengan sudut pandangnya masing-masing.

Misal saja dari sudut pandang kesejarahan seperti yang ditulis oleh Dg. Mattata (1967 : 81) bahwa perpindahan ibu kota kerajaan Luwu ke Palopo itu terjadi pada abad 17 di zaman pemerintahan Baginda Patipasaung Sulthan Abdullah Peta Matinroe Malangke menjadi Raja Luwu. Jika ini menjadi rujukan, maka usia Kota Palopo dapat dicatat telah mencapai 4 abad lamanya. Ini juga dapat menimbulkan perdebatan dalam kaitan dengan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi tersebut. Karena belum ditemukan catatan sejarah yang otentik tentang tepatnya tanggal, bulan, dan tahun perpindahan dimaksud.

Cara pandang yang lain dapat menggunakan pendekatan keberadaan Kota Palopo berdasar administrasi pemerintahan di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Jika cara pandang ini digunakan juga masih berpotensi terjadi perbedaan pendapat. Misal yang melihatnya dari

sisi kelahiran Kota Palopo sebagai kota administratif, maka peristiwa tersebut terjadi pada 17 September 1986. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo. Hal ini akan berbeda dengan cara pandang yang melihat hari jadi Kota Palopo berdasarkan penetapannya sebagai daerah otonom yang terbentuk pada 11 April 2002. Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jika kondisi yang demikian itu dibiarkan berlarut-larut, maka dapat saja menimbulkan resiko sosial budaya yang tidak diharapkan. Diantara resiko dimaksud adalah perdebatan yang tidak berujung terhadap hari jadi ini, pandangan yang berbeda antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta peringatan hari jadi yang berpotensi kontroversial. Resiko yang demikian itu tentu kurang baik bagi dinamika dan perkembangan sebuah daerah otonom.

Sementara itu, dengan adanya penetapan hari jadi Kota Palopo yang memiliki kekuatan hukum (dalam bentuk peraturan daerah), tentu memiliki implikasi positif terhadap banyak aspek bagi kota ini. Diantaranya adalah tersedianya kepastian dalam menghitung usia Kota Palopo baik untuk hari ini maupun untuk masa yang akan datang dalam konteks identitas sejarah daerah, serta kepastian dalam memperingati hari jadi tersebut bagi pihak pemerintah daerah dan masyarakat Kota Palopo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dan memiliki kekayaan budaya. Hal tersebut sejalan dengan keberadaan daerah ini sebagai ibu kota kerajaan Luwu di masa lalu.

Kerajaan Luwu dalam catatan sejarah adalah kerajaan besar dengan wilayah yang luas, dan cukup tua di semenanjung Sulawesi. Karena itu, peninggalan sejarah dan budaya dari kerajaan ini di Kota Palopo masih berbekas dan terwariskan dengan baik.

Setelah Indonesia merdeka, Kota Palopo terus mengalami perkembangan. Pertama menjadi ibu kota Kabupaten Luwu, kemudian menjadi kota administratif, dan terakhir menjadi kota otonom.

Ayat (2)

Rasa cinta dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya dapat tumbuh karena faktor sejarah, budaya dan pencapaian atau prestasinya pada saat ini. Kota Palopo memiliki sejarah dan nilai budaya tersebut yang harus dijaga dan dipelihara untuk memberi penguatan bagi warga masyarakat agar dapat lebih berkontribusi terhadap kemajuan daerah ini.

Ayat (3)

a. Kota Religi meliputi:

1. Terciptanya suasana damai aman dan tentram bagi pemeluk Agama (yang diakui NKRI) untuk menjalankan dan mengembangkan syariat agamanya masing-masing.
2. Terciptanya penegakan hukum yang diwarnai dengan etika agama.

b. Kota Pendidikan

Terciptanya sumber daya manusia warga Kota Palopo yang handal, terampil, profesional dan mandiri dalam menggali, mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi demi kesejahteraan umat manusia dan alam sekitarnya.

c. Kota Olah Raga

1. Terciptanya sumber daya manusia warga Kota Palopo yang sehat rohani dan jasmani melalui kegiatan olah raga yang terprogram dan terarah.
2. Terciptanya atlet-atlet olah raga yang berprestasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

d. Kota Adat dan Budaya

1. Terciptanya kegiatan penggalian dan pengembangan adat dan budaya Luwu untuk mengantar kemandirian adat dan budaya Wija To Luwu.
2. Terciptanya karakter Wija To Luwu yang berbasis adat dan budaya Luwu dalam etika bermasyarakat dan dalam memelihara penegakan hukum dan pelestarian lingkungan hidup.

e. Kota Dagang

1. Terciptanya Kota Palopo sebagai kota pelayanan jasa perdagangan yang tertib, aman dan simpatik penuh dengan kemudahan yang diminati oleh dunia perdagangan lokal, nasional dan internasional.
2. Mendorong gairah pelaku ekonomi warga Kota Palopo untuk menggali dan mengembangkan hubungan-hubungan dagang di tingkat regional, nasional dan internasional.

f. Kota Industri

1. Menciptakan karakter masyarakat yang berorientasi pada produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber lokal.

2. Memfasilitasi lahirnya sentra-sentra industri ditingkat bawah dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat.
 3. Menciptakan tata ruang industri yang memungkinkan ruang investasi industri di Kota Palopo.
- g. Kota Pariwisata
1. Menciptakan karakter masyarakat yang sadar wisata.
 2. Menciptakan suasana dan bentuk pelayanan yang ramah terhadap para pelaku wisata dalam rangka mengembangkan, mempromosikan, dan melakukan kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang sesuai dengan etika dan budaya masyarakat.
 3. Melahirkan produk-produk legal formal dibidang kepariwisataan yang akan menjadi acuan bagi para pelaku wisata.

Pasal 4

Ayat (1)

Hari jadi Kota Palopo harus diperingati setiap tahunnya.

Ayat (2)

Ini dalam bentuk program atau kegiatan, maka salah satu aspek yuridis formal yang dibutuhkan adalah kepastian terhadap hari jadi daerah.

Ayat (3)

Bentuk kegiatan tersebut diatur sedemikian rupa setiap tahunnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan kegiatan dan pembiayaan.

Ayat (4)

- a. Naskah dari Riwayat Kota Palopo adalah dokumen tertulis yang berisikan uraian singkat sejarah berdirinya Kota Palopo.
- b. Cukup Jelas.
- c. Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud hari raya keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Nyepi, Waisak, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Jumat Agung dan Paskah;

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Rencana anggaran dan biaya pelaksanaan peringatan hari jadi Kota Palopo, setiap tahunnya ditetapkan di dalam APBD Kota Palopo.

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
Nomor 3 TAHUN 2023
Tentang
HARI JADI KOTA PALOPO

SEJARAH SINGKAT TERBENTUKNYA KOTA PALOPO

Kota Palopo pada awalnya adalah Kota Administratif Palopo yang disebut Kotif Palopo sebagai Ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan tuntutan Reformasi, maka melalui Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, memberi peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Daerah Otonom. Akan tetapi peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom tidak bisa terjadi dengan sendirinya secara otomatis, oleh karena harus memenuhi sejumlah kriteria dan dukungan persyaratan sesuai ketentuan Perundang - Undangan. Seperti, dokumen potensi wilayah, karakteristik, jumlah penduduk, usulan dan persetujuan oleh Bupati, DPRD Kabupaten, Gubernur, dan DPRD Provinsi dari Wilayah Kotif itu berada. Dengan demikian maka tidak semua Kota Administratif yang ada saat itu ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom.

Oleh karena itu, peluang untuk meraih predikat Kota Otonom direspon oleh masyarakat Palopo yang dipelopori kelompok-kelompok yang menghendaki peningkatan status melalui tiga fase sebagai berikut: Fase pertama, adalah gerakan wacana yang secara massif mewacanakan terkait potensi kotif Palopo menjadi Kota Otonom yang digagas oleh aktifis Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL). Pada fase ini digelar diskusi panel yang menghasilkan dua kesimpulan aspirasi, yakni Palopo layak menjadi Kota Otonom dan peningkatan status Kota Otonom Palopo masih bersifat premature. Fase kedua, yakni gerakan prosedural yang diprakarsai oleh Forum LSM se-Tanah Luwu (Fortal). Pada fase ini mengedepankan pendekatan prosedur dan mekanisme peningkatan status Kota Otonom berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Melalui seminar tentang prospek Kotif Palopo menjadi Kota Palopo dan hasil seminar ini merekomendasikan kepada semua pihak yang terkait (Legislatif dan Eksekutif) untuk menerbitkan dokumen tertulis dukungan peningkatan status Kota Otonom berdasarkan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang. Fase ketiga,

adalah gerakan pressure yang dimotori oleh Forum Kota (Forkot). Pada fase ini gerakan diwarnai dengan sejumlah aksi-aksi demonstrasi sebagai bentuk pressure terhadap pihak-pihak yang berkompeten yang dinilai lamban merespon prosedur peningkatan Kotif Palopo menjadi Kota Otonom.

Meskipun fase-fase gerakan itu dipelopori oleh eksponen yang berbeda, akan tetapi ketiga fase itu menjadi pergerakan saling menguatkan yang pada akhirnya melapangkan jalan terbentuknya Kota Palopo. Almarhum H.P.A Tenriadjeng yang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu saat itu memposisikan dirinya sebagai Solidarity Maker untuk eksisnya fase-fase gerakan tersebut demi kepentingan masa depan Kota Palopo.

Berkat kesinambungan pergerakan tersebut yang kemudian mendapat dukungan luas dari semua elemen masyarakat Kota Palopo, yang dilandasi dengan semangat otonomi daerah, maka harapan untuk meraih status Kota Otonom kian mendekati kenyataan yang ditandai dengan terbitnya sejumlah dokumen dan dukungan administrasi yang dipersyaratkan Undang-Undang seperti :

1. Surat Bupati Luwu Nomor 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001, tentang Usul Peningkatan Status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran / Peningkatan Status Kotif Palopo Menjadi Kota Otonom.
3. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 tentang Usul Pembentukan Kotif Palopo Menjadi Kota Palopo.
4. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41/III/2001 Tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotif Palopo Menjadi Kota Otonom Palopo.
5. Hasil Seminar Prospek Kotif Palopo Menjadi Kota Otonom
6. Surat dan Dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi, Tentang aspirasi dukungan pembentukan Kota Otonom Palopo.




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang diundangkan pada tanggal 10 April 2002, Kota Palopo akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom dan memiliki birokrasi pemerintahan dengan letak wilayah tersendiri, terpisah dari induknya yaitu Kabupaten Luwu dan pada tanggal 2 Juli 2002 ditandatangani Prasasti Daerah Otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri.

Diawal terbentuknya, Kota Palopo hanya memiliki 4 (empat) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 16 (Enam Belas) Kelurahan dan 12 (Dua Belas) Desa. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka tahun 2004 dilakukan peningkatan status 12 (Dua Belas) Desa menjadi 12 (Dua Belas) Kelurahan. Sehingga Kota Palopo memiliki 28 (Dua Puluh Delapan) Kelurahan. Namun seiring dengan dinamika perkembangan Pemerintahan, maka tahun 2006 dimekarkan menjadi 9 (Sembilan) Kecamatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Kelurahan.

Demikianlah sejarah singkat terbentuknya Kota Palopo

Terima kasih kepada Walikota pertama almarhum Haji Patedungi Andi Tenriadjeng

Terima kasih kepada Walikota Ke Dua Haji Muhammad Judas Amir, dan Terimakasih kepada seluruh pejuang atas terbentuknya Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PANAR
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten I	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bid. BAN-KUM	

WALI KOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR